



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.P/2016/PN.Soe

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam permohonan Pemohon:

**AMAL R. NINEF**, jenis kelamin laki-laki, Umur 18 tahun, lahir di Liuleni, tanggal 22 Agustus 1997, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Rt.002, Rw.001, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat lain yang terlampir di dalamnya;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 April 2016, yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe tanggal 25 April 2016 dibawah Register Nomor 14/Pdt.P/2016/PN.Soe, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Liuleni pada tanggal 22 Agustus 1997 dari orang tua ayah dan ibu atas nama RUBEN J. NINEF dan MASNY F. BENU, dan oleh orang tua Pemohon tersebut, pemohon diberi nama lengkap AMAL RAFLESD NINEF dan kemudian dilaporkan pada kantor pencatatan sipil di Soe dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 16 Mei 2006 Nomor 828/IST/WNI/CS.TTS/2006 dengan nama AMAL RAFLESD NINEF;
2. Bahwa nama pemohon tersebut pada point (1) di atas, pada saat Pemohon sekolah dan tamat sekolah ditulis singkat menjadi AMAL R. NINEF sebagaimana tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

3. Bahwa terhadap nama pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada point (1) di atas menjadi tidak sinkron dengan nama Pemohon yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, oleh karena itu Pemohon dengan rendah hati memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Soe untuk berkenan menetapkan suatu hari sidang untuk menyidangkan perkara permohonan Pemohon untuk menetapkan perubahan nama Pemohon yang dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 16 Mei 2006 Nomor 828/IST/WNI/CS.TTS/2006 dengan nama AMAL RAFLESD NINEF menjadi AMAL R. NINEF, menjadi sama dengan Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon mejadi AMAL R. NINEF;
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut di atas maka dengan ini Pemohon dengan rendah hati memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Soe kiranya berkenan memberikan Penetapan perubahan nama dengan diktum yang berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tanggal 16 Mei 2006 Nomor 828/IST/WNI/CS.TTS/2006 dengan nama AMAL RAFLESD NINEF menjadi AMAL R. NINEF;
  3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan agar setelah ditunjukkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dapat memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan didaftarkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
  4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat Permohonan Pemohon tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy:



### 3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2009/2010 atas nama AMAL R. NINEF, tanggal 19 Juni 2010, diberi tanda bukti P-1;
2. Ijazah Sekolah Menengah Tingkat Pertama Tahun Pelajaran 2012/2013 atas nama AMAL R. NINEF, tanggal 1 Juni 2013, diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 828/IST/WNI/CS.TTS/2006, tanggal 16 Mei 2006, atas nama AMAL RAFLESD NINEF, diberi tanda bukti P-3;
4. Kartu Tanda Penduduk NIK 5302012208980001, atas nama AMAL R. NINEF, diberi tanda bukti P-4;
5. Kartu Keluarga Nomor 5302012501084354, atas nama Kepala Keluarga RUBEN J. NINEF, SH, diberi tanda bukti P-5;
6. Kartu Tanda Penduduk NIK 5302012401640001, atas nama RUBEN J. NINEF, diberi tanda bukti P-6;
7. Kartu Tanda Penduduk NIK 5302016401760002, atas nama MASNY F. BENU, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata surat-surat bukti tersebut cocok dan sesuai surat aslinya sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### 1. YOKSAN M. LENAMA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga jauh namu tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ada mengajukan permohonan perubahan nama pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran tertulis AMAL RAFLESD NINEF berbeda dengan nama Pemohon di Ijazah SD, SMP, KTP maupun Kartu Keluarga yang tertulis AMAL R. NINEF, sehingga Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk dilakukan perubahan;
- Bahwa antara AMAL RAFLESD NINEF dan AMAL R. NINEF adalah orang yang sama hanya terdapat perbedaan penulisan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir pada tanggal 22 Agustus 1997, lahir dari orang tua bernama RUBEN J. NINEF (Ayah), dan MASNY F. BENU (Ibu);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tersebut untuk mengikuti tes polisi namun pada saat seleksi administrasi menjadi terhambat karena kendala perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

#### 2. MASNY F. BENU:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ada mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran tertulis AMAL RAFLESD NINEF berbeda dengan nama Pemohon di Ijazah SD, SMP, KTP maupun Kartu Keluarga yang tertulis AMAL R. NINEF, sehingga Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk dilakukan perubahan;
- Bahwa antara AMAL RAFLESD NINEF dan AMAL R. NINEF adalah orang yang sama hanya terdapat perbedaan penulisan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir pada tanggal 22 Agustus 1997, lahir dari orang tua bernama RUBEN J. NINEF (Ayah), dan MASNY F. BENU (Ibu);
- Bahwa sebelumnya saksi tahu ada perbedaan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran dengan Ijazah SD, SMP, KTP maupun Kartu Keluarga namun saksi tidak pernah mengurus perubahan nama Pemohon karena saksi berpikir tidak ada masalah;
- Bahwa sekarang baru dilakukan perubahan karena Pemohon sempat mengikuti seleksi tes Polisi namun terkendala administrasi dimana terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Ijazah SD, SMP, KTP maupun Kartu Keluarga, sehingga saksi sebagai Orang Tua mengarahkan anak (Pemohon) untuk mengurus permohonan perubahan nama tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum dimuat dalam penetapan ini secara terperinci telah dicatat dalam berita acara sidang dan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya;



### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya memohon perubahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis AMAL RAFLESD NINEF menjadi AMAL R. NINEF sebagaimana tertulis dalam Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi Tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan atau tidak, yang tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan keterangan saksi-saksi bahwa benar Pemohon lahir dari orang tua Ruben J. Ninef (Ayah) dan Masny F. Benu (Ibu) pada tanggal 22 Agustus 1997, kemudian oleh orang tuanya, Pemohon diberi nama lengkap AMAL RAFLESD NINEF;

Menimbang, bahwa oleh orang tua Pemohon, kelahiran Pemohon didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan nama AMAL RAFLESD NINEF sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 828/IST/WNI/CS.TTS/2006, tanggal 16 Mei 2006 (bukti P.3);

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika Pemohon memasuki usia sekolah, Pemohon didaftarkan masuk Sekolah Dasar dan ternyata nama Pemohon tertulis AMAL R. NINEF pada Ijazah Sekolah Dasar (bukti P-1). Bahwa nama AMAL R. NINEF tersebut tertulis pula pada Ijazah Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga (bukti P-2, P-4, P-5).



## 6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penulisan nama Pemohon AMAL R. NINEF pada Ijazah SD, SMP, KTP tersebut telah berbeda atau tidak sesuai dengan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran yang tertulis AMAL RAFLESD NINEF;

Menimbang, bahwa dengan perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut telah diketahui oleh orang tua Pemohon yaitu Masny Benu yang menerangkan bahwa selama ini mereka tahu akan perbedaan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran dengan Ijazah serta surat lainnya namun mereka tidak mengira akan ada masalah sehingga mereka membiarkan saja karena memang benar nama tersebut berbeda tapi orangnya sama, namun ketika Pemohon hendak mengikuti seleksi penerimaan Polisi dan diajukan bahan-bahan sebagai kelengkapan administrasi barulah diketahui bahwa perbedaan penulisan nama Pemohon tidak sinkron sehingga perlu ada perbaikan nama dari pengadilan sehingga Pemohon bersama orang tuanya mengajukan permohonan perbaikan nama tersebut ke Pengadilan untuk memperoleh Penetapan Perbaikan nama pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan, kesusilaan maupun ketertiban umum sehingga permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada Pemohon, dan ternyata Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkara, maka biaya Permohonan harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tanggal 16 Mei 2006 Nomor 828/IST/WNI/CS.TTS/2006 dengan nama AMAL RAFLESD NINEF menjadi AMAL R. NINEF;



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan agar setelah ditunjukkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dapat memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan didaftarkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp.301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2016 oleh kami, JANTIANI LONGLI NAETASI, SH. Sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri SoE, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu YOHANES MONE, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YOHANES MONE, S.H

JANTIANI LONGLI NAETASI, S.H

### Perincian Biaya

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,-
Biaya ATK	: Rp. 180.000,-
Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>Biaya PNPB</u>	<u>: Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 301.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)